

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-030/DIR/KPEI/0425

Tanggal : 14 April 2025

KETENTUAN MEKANISME PENERIMAAN KONTRAK PUVA (TRADE MANAGEMENT)

I. Penerimaan Kontrak Awal PUVA

- I.1. Anggota CCP memasukkan Kontrak Awal PUVA untuk didaftarkan kepada KPEI sesuai dengan Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka I.3.
- I.2. Anggota CCP dapat melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui:
 - I.2.1. sistem Penyelenggara Transaksi yang terhubung dengan sistem yang disediakan oleh KPEI; atau
 - I.2.2. secara langsung melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- I.3. Kontrak Awal PUVA harus memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan untuk dapat diterima dan di-Kliringkan oleh KPEI sebagai berikut:
 - I.3.1. Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dilakukan oleh Anggota CCP pada Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA;
 - I.3.2. penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA dilakukan oleh KPEI dalam waktu operasional KPEI sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal dilakukannya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh Anggota CCP;
 - I.3.3. Kontrak Awal PUVA memenuhi spesifikasi kontrak sesuai dengan jenis produk Transaksi PUVA yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan KPEI;
 - I.3.4. Kontrak Awal PUVA didaftarkan oleh Anggota CCP yang memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan *Rule Book* Ketentuan Keanggotaan CCP;
 - I.3.5. dalam hal Kontrak Awal PUVA didaftarkan oleh Nasabah dari Anggota CCP Umum, pendaftaran dilakukan melalui sistem Penyelenggara Transaksi sepanjang telah menerima konfirmasi dari Anggota CCP di sistem yang disediakan oleh KPEI;
 - I.3.6. memiliki kecukupan *Trading Limit* sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan *Rule Book* Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*; dan
 - I.3.7. *counterparty* dari Anggota CCP yang mendaftarkan Kontrak Awal PUVA telah melakukan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Angka I.3.1. sampai dengan Angka I.3.6. di atas.
- I.4. KPEI melakukan penerimaan atas Kontrak Awal PUVA yang telah memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam Angka I.3.

- I.5. KPEI tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya kesalahan pendaftaran dan data transaksi (*trade matching*) atas Kontrak Awal PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP dalam Pendaftaran Kontrak Awal PUVA.
- I.6. KPEI menyediakan pernyataan dan/atau catatan lainnya sebagai bukti penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang dicantumkan dalam Laporan Novasi sebagaimana dimaksud dalam Angka I.7.1. yang dapat diakses oleh Anggota CCP.
- I.7. KPEI menyediakan laporan sehubungan dengan penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang bersifat final dan mengikat kepada Anggota CCP, terdiri dari:
 - I.7.1. Laporan Novasi;
 - I.7.2. Laporan Transaksi PUVA (*Daily Transaction Report*);
 - I.7.3. DHK PUVA;
 - I.7.4. tagihan *Margin*; dan
 - I.7.5. Laporan Rangkuman Kliring (*Clearing Summary Report*).
- I.8. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Angka I.7. di atas memuat sekurang-kurangnya antara lain:
 - I.8.1. informasi identifikasi Kontrak Awal PUVA;
 - I.8.2. Anggota CCP yang mengikatkan diri dalam Kontrak Awal PUVA;
 - I.8.3. informasi telah terjadinya pembaruan Kontrak Awal PUVA menjadi Kontrak Kliring CCP dengan KPEI, termasuk informasi mengenai perubahan pihak dan data transaksi.
- I.9. KPEI berhak menentukan atas kebijakannya sendiri atas setiap persetujuan penerimaan Kontrak Awal PUVA yang diberikan kepada Anggota CCP.

II. Penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA

- II.1. KPEI berhak melakukan penolakan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang diajukan oleh Anggota CCP dengan sebab-sebab sebagai berikut:
 - II.1.1. Anggota CCP telah dinyatakan sebagai Bank Dalam Penyehatan;
 - II.1.2. terjadinya Kondisi Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam *Rule Book* Ketentuan Penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management*) atau terdapat indikasi Kondisi Wanprestasi berdasarkan keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
 - II.1.3. tidak memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka I.3.; dan/atau
 - II.1.4. tidak memenuhi persyaratan keterbukaan dan/atau kebenaran informasi Anggota CCP (*disclosure information*) atas informasi yang diberikan oleh Anggota CCP kepada KPEI, antara lain:
 - II.1.4.1. profil Anggota CCP; dan/atau
 - II.1.4.2. posisi transaksi atas Kontrak Awal PUVA (apabila ada).

- II.2. KPEI menyediakan informasi mengenai penolakan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.1 kepada Anggota CCP.
- II.3. Kontrak Awal PUVA yang ditolak oleh KPEI tetap memiliki kekuatan hukum di antara para pihak yang terikat dengan kondisi dan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Awal PUVA tersebut dan dapat didaftarkan kembali dalam hal Kontrak Awal PUVA telah memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka I.3 dan telah memperbaiki hal-hal yang dipersyaratkan oleh KPEI sehubungan dengan penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana ketentuan Angka II.1.
- II.4. KPEI tidak bertanggung jawab kepada setiap kerugian yang dialami oleh Anggota CCP terkait dengan dan/atau atas akibat yang timbul dari penolakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA.

III. Pernyataan dan Komitmen Anggota CCP pada Waktu Penerimaan Kontrak Awal PUVA

Atas setiap Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan oleh Anggota CCP kepada KPEI, Anggota CCP memberikan pernyataan dan komitmen bahwa:

- III.1. Anggota CCP patuh serta telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap Kontrak Awal PUVA sebelum Waktu Pendaftaran Kontrak Awal PUVA; dan
- III.2. seluruh data dan informasi mengenai Kontrak Awal PUVA yang disampaikan kepada KPEI secara benar dan lengkap serta Anggota CCP bertanggung jawab atas akurasi dan kebenaran data dan informasi tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh KPEI.

IV. Novasi atas Kontrak Awal PUVA

IV.1. Hasil Novasi atas Kontrak Awal PUVA berlaku pada Waktu Efektif Kontrak Kliring CCP.

IV.2. Novasi atas Kontrak Awal PUVA antar sesama Anggota CCP

- IV.2.1. Dengan diterimanya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh KPEI, maka KPEI akan melakukan Novasi terhadap Kontrak Awal PUVA dengan mengeksekusi Kontrak Kliring CCP yang meliputi:
 - IV.2.1.1. transaksi antara Anggota CCP sebagai penjual dengan KPEI sebagai pembeli; dan
 - IV.2.1.2. transaksi antara Anggota CCP sebagai pembeli dengan KPEI sebagai penjual.
- IV.2.2. Hak dan kewajiban dari Anggota CCP yang melekat pada Kontrak Awal PUVA akan sama dengan yang diatur oleh Kontrak Kliring CCP sepanjang hak dan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- IV.2.3. KPEI berhak memberikan tambahan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban di dalam Kontrak Kliring CCP untuk menjalankan fungsi sebagai CCP dan memenuhi ketentuan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang lainnya.
- IV.2.4. Anggota CCP wajib tunduk pada setiap perubahan yang timbul dari pelaksanaan Novasi yang tertuang dalam Kontrak Kliring CCP.

- IV.2.5. Dengan telah terjadinya Novasi menjadi Kontrak Kliring CCP, maka Kontrak Kliring CCP menjadi rujukan bagi Anggota CCP dan/atau Nasabah atas Transaksi PUVA yang sebelumnya diatur dalam Kontrak Awal PUVA. Kontrak Awal PUVA yang telah di-Novasikan tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi antar Anggota CCP dan tidak memiliki kekuatan hukum.
 - IV.2.6. Dengan memperhatikan ketentuan pada Angka IV.2.2. dan Angka IV.2.5., KPEI dalam menyusun Kontrak Kliring CCP akan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disusun dan disepakati dalam Kontrak Awal PUVA.
 - IV.2.7. KPEI tidak bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kewajiban Anggota CCP kepada Anggota CCP lainnya yang terjadi sebelum penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA oleh KPEI.
- IV.3. Novasi dari Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dan Nasabah
- IV.3.1. Sebelum dilakukannya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA yang melibatkan Nasabah, maka Anggota CCP Umum wajib memberikan salinan surat kuasa khusus dari Nasabah yang menyatakan bahwa Anggota CCP Umum terkait akan mewakili Nasabah selaku penerima kuasa untuk melakukan eksekusi dari Kontrak Kliring CCP.
 - IV.3.2. Dengan diterimanya Pendaftaran Kontrak Awal PUVA untuk Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dan Nasabah, maka terjadi Novasi terhadap Kontrak Awal PUVA tersebut sehingga terbentuk Kontrak Kliring CCP yang meliputi:
 - IV.3.2.1. transaksi antara Anggota CCP Umum selaku penerima kuasa dari Nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dengan KPEI; dan
 - IV.3.2.2. transaksi antara Anggota CCP Umum yang mewakili dirinya sendiri dengan KPEI.
 - IV.3.3. Hak dan kewajiban dari Anggota CCP yang melekat pada Kontrak Awal PUVA antara Anggota CCP Umum dengan Nasabah akan sama dengan yang diatur oleh Kontrak Kliring CCP sepanjang hak dan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
 - IV.3.4. KPEI berhak memberikan tambahan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban di dalam Kontrak Kliring CCP sebagaimana dimaksud ketentuan Angka IV.3.2.1. dan Angka IV.3.2.2. untuk menjalankan fungsi sebagai CCP dan memenuhi ketentuan peraturan dari Bank Indonesia dan/atau instansi berwenang lainnya.
 - IV.3.5. Anggota CCP Umum wajib tunduk pada setiap perubahan yang timbul dari pelaksanaan Novasi yang tertuang dalam Kontrak Kliring CCP serta memberikan informasi yang memadai kepada Nasabah atas setiap perubahan yang timbul dari Kontrak Kliring CCP.
 - IV.3.6. Anggota CCP Umum memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan kewajiban dan tagihan Nasabah yang timbul dari Kontrak Kliring CCP antara KPEI dan Anggota CCP Umum yang dikuasakan oleh Nasabah.

- IV.3.7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Angka IV.3.2. dan Angka IV.3.4., KPEI dalam menyusun Kontrak Kliring CCP akan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah disusun dan disepakati dalam Kontrak Awal PUVA.
- IV.3.8. KPEI tidak bertanggung jawab atas seluruh pemenuhan kewajiban antara Anggota CCP Umum dan Nasabah yang terjadi sebelum penerimaan Kontrak Awal PUVA oleh KPEI.
- IV.3.9. KPEI melakukan pencatatan atas posisi Transaksi PUVA berdasarkan Kontrak Kliring CCP antara Anggota CCP Umum dan Nasabahnya.
- IV.4. Dengan terjadinya Novasi, maka:
 - IV.4.1. setiap Anggota CCP melakukan pembaruan pembukuan dan catatan;
 - IV.4.2. Kontrak Kliring CCP dinyatakan efektif sah dan berlaku, terlepas dari kondisi-kondisi sebelum Waktu Penerimaan Kontrak Awal PUVA, sebagai berikut:
 - IV.4.2.1. tidak adanya pelaksanaan kewajiban salah satu pihak terhadap Kontrak Awal PUVA;
 - IV.4.2.2. ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau pencabutan ketentuan pada Kontrak Awal PUVA.
- IV.5. Kontrak Kliring CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka IV.4. mengakibatkan terjadinya *netting* atas posisi transaksi Anggota CCP dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - IV.5.1. transaksi dengan spesifikasi kontrak yang sama dengan Kontrak Kliring CCP yang terdaftar; dan
 - IV.5.2. posisi transaksi kontrak yang berkebalikan.
- IV.6. Anggota CCP tidak dapat memperjumpakan piutang (*set-off*) yang dimilikinya dalam sebuah perjanjian kredit ataupun perjanjian lain yang bersifat memberikan pinjaman tertentu yang tidak terkait dengan Transaksi PUVA kepada KPEI dengan utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPEI berdasarkan ketentuan Kontrak Kliring CCP.

V. Pengakhiran Kontrak Kliring CCP

- V.1. Kontrak Kliring CCP dapat diakhiri, termasuk KPEI berhak melakukan pengakhiran lebih awal (*early termination*) dalam hal terjadinya salah satu sebab-sebab berikut:
 - V.1.1. sebagian dan/atau seluruh dari pelaksanaan Kontrak Kliring CCP ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan karena melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
 - V.1.2. Anggota CCP melakukan penggabungan atau konsolidasi atau mengalihkan semua atau sebagian besar asetnya kepada entitas lain yang meliputi juga Anggota CCP lainnya;
 - V.1.3. izin usaha dan/atau izin pelaksanaan Transaksi PUVA milik Anggota CCP dan/atau izin usaha KPEI sebagai CCP dicabut oleh instansi yang berwenang atau sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui;

- V.1.4. aset dari Anggota CCP disita oleh negara yang mana diindikasikan dapat terjadinya Kondisi Wanprestasi berdasarkan keputusan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
- V.1.5. Anggota CCP telah dinyatakan sebagai Bank Dalam Penyehatan; dan/atau
- V.1.6. Anggota CCP mengalami Kondisi Likuidasi.
- V.2. Pengakhiran Kontrak Kliring CCP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - V.2.1. KPEI melakukan pemberitahuan atas pengakhiran Kontrak Kliring CCP kepada Anggota CCP, meliputi penetapan tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP. Pemberitahuan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh KPEI.
 - V.2.2. Dalam keadaan tertentu, pengakhiran Kontrak Kliring CCP dapat terjadi secara serta merta tanpa perlu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka V.2.1., yaitu dalam hal:
 - V.2.2.1. para pihak telah menetapkan tanggal jatuh tempo atau *maturity date* dari Kontrak Kliring CCP;
 - V.2.2.2. Anggota CCP dalam Kondisi Likuidasi.
 - V.2.3. Tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP yang ditetapkan oleh KPEI sebagaimana dimaksud dalam Angka V.2.1. tidak lebih dari 20 (dua puluh) Hari Kliring PUVA sejak pemberitahuan disampaikan oleh KPEI.
 - V.2.4. Setelah pemberitahuan yang menetapkan tanggal pengakhiran Kontrak Kliring CCP, tidak ada pihak yang diharuskan untuk melakukan pembayaran atau tindakan apapun lebih lanjut berdasarkan Kontrak Kliring CCP, kecuali atas pelaksanaan penanganan Kondisi Wanprestasi oleh KPEI dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Angka V.4 beserta tindak lanjutnya.
 - V.2.5. KPEI mengakhiri Kontrak Kliring CCP dan Kontrak Kliring CCP tersebut tidak memiliki kekuatan atau dampak hukum lebih lanjut.
- V.3. Tanpa mengabaikan ketentuan Angka V.2.5, kewajiban-kewajiban Anggota CCP dan KPEI akan tetap berlaku terhadap Transaksi PUVA lainnya dalam Kontrak Kliring CCP meskipun terdapat pengakhiran suatu Transaksi PUVA dalam Kontrak Kliring CCP.
- V.4. KPEI berhak melakukan *Close-Out Netting* atas Kontrak Kliring CCP yang diakhiri dan melakukan evaluasi atas pemenuhan Transaksi PUVA lainnya dalam Kontrak Kliring CCP yang sedang dilaksanakan oleh Anggota CCP terkait.

VI. Pengalihan Kontrak Kliring CCP

- VI.1. Anggota CCP Umum wajib melakukan pengalihan Kontrak Kliring CCP Nasabah kepada Anggota CCP Umum lainnya terkait dengan hak dan kewajiban Nasabah dalam hal terjadinya Kondisi Pengalihan (*Portability*) sebagai berikut:
 - VI.1.1. terjadi Kondisi Wanprestasi;
 - VI.1.2. Anggota CCP Umum melakukan penggabungan atau konsolidasi atau mengalihkan semua atau sebagian besar asetnya kepada entitas lain yang meliputi juga Anggota CCP Umum lainnya;

- VI.1.3. dicabutnya Surat Persetujuan Anggota CCP milik Anggota CCP Umum; atau
- VI.1.4. terjadinya pengakhiran lebih awal (*early termination*) oleh KPEI sebagaimana dimaksud dalam Angka V.1.
- VI.2. Anggota CCP Umum yang melakukan pengalihan Kontrak Kliring CCP milik Nasabah wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Anggota CCP Umum lain melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- VI.3. Anggota CCP Umum sebagaimana dimaksud ketentuan Angka VI.1. menyepakati Perjanjian *Portability* dengan Anggota CCP Umum lainnya.
- VI.4. Pengalihan Kontrak Kliring CCP yang dilakukan oleh Anggota CCP Umum terdiri dari:
 - VI.4.1. posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah; dan/atau
 - VI.4.2. posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan *Collateral* yang dimiliki Nasabah.
- VI.5. KPEI memfasilitasi proses pemindahan posisi Kontrak Kliring CCP dan *Collateral* dari Anggota CCP yang memindahkan terhadap Anggota CCP lainnya yang menerima posisi tersebut.
- VI.6. Anggota CCP Umum yang menerima pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - VI.6.1. memastikan bahwa Nasabah terdaftar sebagai Nasabah pada Anggota CCP Umum yang menerima pengalihan; dan
 - VI.6.2. melakukan konfirmasi penerimaan permohonan pengalihan pada sistem yang disediakan oleh KPEI.
- VI.7. Atas pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP, KPEI akan melakukan proses penerimaan atas Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka I *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- VI.8. Dalam hal proses pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP tidak berhasil, maka posisi Kontrak Kliring CCP tersebut termasuk dalam proses penanganan Kondisi Wanprestasi.

VII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), yang terdiri dari:

- VII.1. Lampiran A – Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA
- VII.2. Lampiran B – Mekanisme Pengalihan Kontrak Kliring CCP
- VII.3. Lampiran C – Format Perjanjian *Portability*

LAMPIRAN A

MEKANISME PENDAFTARAN KONTRAK AWAL PUVA

I. Tata Cara Pendaftaran Kontrak ke Sistem Kliring KPEI

Dalam proses Pendaftaran Kontrak Awal PUVA, Anggota CCP dapat memilih sarana pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui Penyelenggara Transaksi dan pendaftaran secara langsung pada sistem yang disediakan oleh KPEI. KPEI melakukan penerimaan atas Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan oleh Anggota CCP sejak awal hari, yaitu pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

I.1. Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA melalui Penyelenggara Transaksi

I.1.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dilakukan oleh Anggota CCP melalui Penyelenggara Transaksi dan dikirimkan untuk di-Kliringkan di KPEI akan melalui proses validasi spesifikasi produk dan pencatatan keanggotaan dari kedua pihak yang bertransaksi sebelum Kontrak Awal PUVA tersebut diterima oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.1.2. Kontrak Awal PUVA yang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan KPEI pada Angka I.1.1. Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*) wajib dikonfirmasi melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Trade Management – Trade Confirmation* sebagai konfirmasi bahwa Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan di-Kliringkan di KPEI.

I.1.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan pada sistem yang disediakan oleh KPEI merupakan Transaksi PUVA dengan tanggal transaksi yang sama dengan tanggal penerimaan Kontrak Awal PUVA di KPEI.

I.1.4. Kedua pihak Anggota CCP yang bertransaksi wajib melakukan konfirmasi terhadap Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan di KPEI. Apabila keduanya atau salah satu pihak tidak melakukan konfirmasi hingga akhir waktu validasi transaksi pada hari tersebut, maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

I.2. Mekanisme Pendaftaran Kontrak Awal PUVA secara Langsung melalui Sistem yang Disediakan oleh KPEI

I.2.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA didaftarkan melalui sistem yang disediakan oleh KPEI berdasarkan spesifikasi produk yang ditetapkan oleh KPEI.

I.2.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA didaftarkan melalui sistem kliring KPEI pada menu *Trade Management* melalui mekanisme *input trade* maupun *upload trade*.

I.2.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan pada sistem yang disediakan oleh KPEI merupakan Transaksi PUVA dengan tanggal transaksi yang sama dengan tanggal penerimaan Kontrak Awal PUVA di KPEI.

I.2.4. Kedua pihak Anggota CCP yang bertransaksi wajib mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan di KPEI sebagai konfirmasi kedua belah pihak setuju untuk mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal

PUVA tersebut untuk di-Kliringkan di KPEI. Apabila hanya ada satu pihak yang mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA dan pihak lainnya tidak mendaftarkan Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang akan di-Kliringkan ke KPEI hingga akhir waktu validasi transaksi pada hari tersebut, maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI.

II. Proses Validasi Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA

- II.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dapat di-Kliringkan di KPEI adalah Transaksi PUVA yang memenuhi spesifikasi kontrak yang jenis dan standarisasi sesuai dengan penetapan Bank Indonesia dan memenuhi Persyaratan Kriteria Kelayakan yang ditetapkan KPEI.
- II.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang didaftarkan untuk di-Kliringkan di KPEI menggunakan mekanisme *basic netting* yang hanya dapat dilakukan pada hari yang sama dan atribut yang sama.
- II.3. Pemantauan status dari setiap Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang telah didaftarkan di sistem yang disediakan oleh KPEI adalah sebagai berikut:
 - II.4.1. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan hanya dari satu pihak akan berstatus *approved*;
 - II.4.2. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan kedua pihak tetapi terdapat atribut yang tidak sesuai akan berstatus *unmatched*;
 - II.4.3. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang dimasukkan oleh kedua pihak dan atribut kontraknya telah sesuai akan berstatus *match*. Selanjutnya pemantauan status Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA otomatis berlanjut pada proses validasi transaksi pada Angka II.5 hingga Angka II.9 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).
- II.4. Proses validasi Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA pada sistem yang disediakan oleh KPEI dilakukan sesuai dengan waktu operasional KPEI sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA yang telah *match* sebelum waktu operasional KPEI tersebut diatas, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Time Window*.
- II.5. Anggota CCP yang Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA-nya dapat di-Kliringkan di KPEI wajib berstatus aktif, tidak dalam kondisi *suspense*, atau mengalami Kondisi Wanprestasi. Apabila Anggota CCP tidak berstatus aktif, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Buyer/Seller Status*.
- II.6. Anggota CCP diwajibkan memiliki kecukupan *Collateral* sebagaimana dipersyaratkan sesuai mekanisme perhitungan KPEI yang dapat dilihat di sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Account Management – Detail Blocked Collateral Member* pada kolom *Trading Limit*. Batas waktu akhir untuk melakukan penambahan *Collateral* adalah hingga pukul 16.00 WIB. Apabila kecukupan *Collateral* yang dipersyaratkan untuk mendaftarkan Transaksi PUVA belum dapat dipenuhi hingga waktu yang dipersyaratkan, maka status pemantauan transaksi adalah *Invalid Buyer/Seller Margin*. Adapun rumusan dari validasi

Trading Limit adalah nilai *Trading Limit* Anggota CCP – (*Notional Amount* x persentase tertentu yang ditentukan KPEI).

- II.7. Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI dan dianggap tidak layak untuk di-Kliringkan dan tidak akan ter-Novasi dengan KPEI apabila melewati batas waktu validasi transaksi/waktu operasional KPEI, yaitu pukul 16.00 WIB.
- II.8. Apabila Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA telah melalui validasi kelayakan penerimaan Kontrak Awal PUVA sebagaimana Angka II.1. sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), maka Transaksi PUVA pada Kontrak Awal PUVA tersebut telah dianggap layak untuk di-Kliringkan di KPEI dan akan ter-Novasi dengan KPEI menjadi Kontrak Kliring CCP dengan status akhir *Novated*.

III. Pelaporan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA

KPEI menyediakan informasi kegiatan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA kepada Anggota CCP pada sistem yang disediakan oleh KPEI di menu *Reporting* pada akhir hari maksimal pukul 21.00 WIB yang terdiri dari:

- III.1. Laporan Transaksi PUVA (*Daily Transaction Report*); dan
 III.2. Laporan Novasi (*Novation Report*).

IV. Spesifikasi Transaksi PUVA

IV.1. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF)

Kriteria	Spesifikasi
<i>Reference Rate</i>	JISDOR
<i>Currency</i>	IDR
<i>Notional Foreign Currency</i>	USD
<i>Settlement Currency</i>	IDR
<i>Pembulatan untuk Setelmen</i>	2 (dua) desimal
<i>Deal Rate</i>	Nilai dalam IDR (Pembulatan Rp 1.00)
<i>Notional Amount</i>	Nilai dalam USD (Min. \$1,000,000, Pembulatan USD 1.00)
<i>Trade Date</i>	Hari Kerja dalam Kalender BI
<i>Effective Date</i>	T+0 <i>Trade Date</i>
<i>Fixing Date</i>	T-2 <i>Maturity Date</i> pada Hari Kerja dalam Kalender BI
<i>Maturity Date</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Kerja dalam Kalender BI • Hari Kerja dalam Kalender <i>Federal Reserve Bank</i>
<i>Tenor/Maturity</i>	1W : 1 (satu) minggu 1M : 1 (satu) bulan

Kriteria	Spesifikasi
	3M : 3 (tiga) bulan 6M : 6 (enam) bulan 12M : 12 (dua belas) bulan / 1 tahun <i>Odd Tenor</i> : 3 (tiga) hari s.d. 1 (satu) tahun
<i>Settlement Type</i>	<i>Cash / Non-deliverable</i>
<i>Day Count Fraction</i>	<i>Actual/360</i>
<i>PAA Reference Rate</i>	<i>IndONIA rate</i>
<i>Business Day Convention</i>	<i>Following, Modified Following</i>

Berikut merupakan contoh penentuan *Fixing Date* dan *Maturity Date* serta kaitannya dengan hari libur dalam Kalender BI dan Kalender *Federal Reserve Bank* atas Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), sebagai berikut:

IV.1.1. Contoh Perhitungan *Fixing Date* dan *Maturity Date* atas Transaksi DNDF Tanpa Hari Libur

IV.1.1.1. Contoh Ke-1 (Kesatu)

Anggota CCP "A" memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Tidak terdapat hari libur baik hari libur dalam Kalender BI dan Kalender *Federal Reserve Bank* pada tanggal 12-14 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Fixing Date* transaksi tersebut adalah 12 Maret 2025.

IV.1.1.2. Contoh Ke-2 (Kedua)

Anggota CCP "A" memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan *Odd Tenor* dan *Maturity Date* pada tanggal 28 Februari 2025 serta memilih *Business Day Convention Modified Following*. Tidak terdapat hari libur dalam Kalender BI dan Kalender *Federal Reserve Bank* pada tanggal 26-28 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Fixing Date* transaksi tersebut adalah 26 Februari 2025.

IV.1.2. Contoh Perhitungan *Fixing Date* dan *Maturity Date* atas Transaksi DNDF dengan Hari Libur dalam Kalender BI

IV.1.2.1. Contoh Ke-1 (Kesatu)

Anggota CCP "A" memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur dalam Kalender BI pada tanggal 14 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 17 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 12 Maret 2025.

IV.1.2.2. Contoh Ke-2 (Kedua)

Anggota CCP "A" memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur dalam Kalender BI pada tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 14 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 11 Maret 2025.

IV.1.3. Contoh Perhitungan *Fixing Date* dan *Maturity Date* atas Transaksi DNDF dengan Hari Libur pada Kalender *Federal Reserve Bank*

IV.1.3.1. Contoh Ke-1 (Kesatu)

Anggota CCP “A” memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur pada Kalender *Federal Reserve Bank* pada tanggal 14 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 17 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 12 Maret 2025.

IV.1.3.2. Contoh Ke-2 (Kedua)

Anggota CCP “A” memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur pada Kalender *Federal Reserve Bank* pada tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 14 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 12 Maret 2025.

IV.1.4. Contoh Perhitungan *Fixing Date* dan *Maturity Date* atas Transaksi DNDF Tenor 1M dan dengan Hari Libur dalam Kalender *Federal Reserve Bank* dan Kalender Libur BI

IV.1.4.1. Contoh Ke-1 (Kesatu)

Anggota CCP “A” memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur pada Kalender *Federal Reserve Bank* dan Kalender BI pada tanggal 14 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 17 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 12 Maret 2025.

IV.1.4.2. Contoh Ke-2 (Kedua)

Anggota CCP “A” memiliki Transaksi DNDF pada tanggal 12 Februari 2025 dengan tenor 1M dan *Maturity Date* pada tanggal 14 Maret 2025 serta memilih *Business Day Convention Following*. Terdapat hari libur pada Kalender *Federal Reserve Bank* dan Kalender BI pada tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, *Maturity Date* yang dapat dipilih untuk transaksi tersebut adalah 14 Maret 2025 dan *Fixing Date* jatuh pada tanggal 11 Maret 2025.

Dalam hal terdapat perubahan spesifikasi Transaksi DNDF berdasarkan penetapan Bank Indonesia, maka KPEI akan menerbitkan pengumuman perubahan spesifikasi dimaksud.

IV.2. Transaksi *Interest Rate Swap*

Produk Transaksi PUVA yang akan di-Kliringkan oleh KPEI pada tahap awal adalah Transaksi DNDF, sehingga spesifikasi dari Transaksi IRS akan diatur lebih lanjut.

IV.3. Transaksi *Overnight Index Swap*

Produk Transaksi PUVA yang akan di-Kliringkan oleh KPEI pada tahap awal adalah Transaksi DNDF, sehingga spesifikasi dari Transaksi OIS akan diatur lebih lanjut.

LAMPIRAN B

MEKANISME PENGALIHAN KONTRAK KLIRING CCP

- I. Dalam hal Anggota CCP Umum mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*), Nasabah dari Anggota CCP yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) dapat mengajukan pemindahan posisi Transaksi PUVA dan/atau *Collateral* milik Nasabah ke Anggota CCP Umum lain yang ditunjuk oleh Nasabah yang bersangkutan dalam rangka keberlangsungan Transaksi PUVA Nasabah tersebut.
- II. Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) yang bertindak sebagai pemohon dan Anggota CCP Umum lain yang bertindak sebagai penerima posisi Transaksi PUVA dan/atau *Collateral* milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) diwajibkan memiliki Perjanjian *Portability*.
- III. Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) wajib menyampaikan permohonan *portability* dan menyampaikan Perjanjian *Portability* tersebut kepada KPEI melalui sistem yang disediakan oleh KPEI.
- IV. KPEI bertindak sebagai fasilitator berdasarkan permohonan *portability* yang disampaikan Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*) dan tidak bertanggung jawab dalam pemindahan posisi dan/kontrak Nasabah dari Anggota CCP Umum.
- V. KPEI tidak akan bertindak sebagai fasilitator dalam proses *portability* apabila terdapat salah satu kondisi berikut:
 - V.1. Anggota CCP Umum pemohon bukan merupakan Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
 - V.2. Anggota CCP Umum pemohon memindahkan *Collateral* milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*);
 - V.3. Anggota CCP Umum pemohon memindahkan sebagian atau seluruh posisi Transaksi PUVA milik Anggota CCP Umum yang mengalami Kondisi Pengalihan (*Portability*); atau
 - V.4. dokumen kelengkapan *portability* tidak lengkap.
- VI. Anggota CCP Umum pemohon wajib memasukkan permohonan *portability* di sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Portability – Portability Arrangement* sesuai dengan dokumen Perjanjian *Portability* yang disampaikan ke KPEI.
- VII. Anggota CCP Umum penerima wajib melakukan konfirmasi atas permohonan *portability* yang disampaikan oleh Anggota CCP Umum pemohon sebagaimana dimaksud dalam Angka VI di atas melalui sistem yang disediakan oleh KPEI pada menu *Portability – Portability Arrangement* sesuai dengan dokumen Perjanjian *Portability* yang disampaikan ke KPEI.
- VIII. Posisi Transaksi PUVA yang telah dikonfirmasi Anggota CCP Umum penerima akan melalui proses validasi kelayakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka II.5 sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*).

- IX. Permohonan *portability* akan dibatalkan oleh sistem yang disediakan oleh KPEI apabila (i) melewati batas waktu validasi transaksi/waktu operasional KPEI yaitu pukul 16.00 WIB; (ii) tidak dikonfirmasi oleh Anggota CCP Umum penerima; dan/atau (iii) tidak lolos proses validasi kelayakan Pendaftaran Kontrak Awal PUVA sebagaimana diatur dalam Angka II.5 sampai dengan Angka II.7 Lampiran A *Rule Book* Ketentuan Mekanisme Penerimaan Kontrak PUVA (*Trade Management*), sehingga proses pemindahan *Collateral* dan/atau posisi Transaksi PUVA dalam hal kebutuhan *portability* tidak akan dilakukan.

LAMPIRAN C
FORMAT PERJANJIAN PORTABILITY

Perjanjian Portabilitas untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

antara

[*masukkan nama perusahaan Bank AA yang menyepakati Perjanjian ini*]

dan

[*masukkan nama perusahaan Bank BB yang menyepakati Perjanjian ini*]

Perjanjian Portabilitas untuk Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”, ditandatangani pada [*masukkan hari dan tanggal disepakatinya Perjanjian*], oleh dan antara:

1. **PT** [*masukkan nama perusahaan Bank AA yang menyepakati Perjanjian*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di [*], serta berkantor pusat di [*], dalam hal ini diwakili oleh [*nama pihak yang mewakili Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] dalam kedudukannya sebagai [*jabatan pihak yang mewakili Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] berdasarkan [*masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang Bank AA dalam menyepakati Perjanjian*] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Bank AA**”); dan
2. **PT** [*masukkan nama perusahaan Bank BB yang menyepakati Perjanjian*], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di [*], serta berkantor pusat di [*], dalam hal ini diwakili oleh [*nama pihak yang mewakili Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] dalam kedudukannya sebagai [*jabatan pihak yang mewakili Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] berdasarkan [*masukkan dokumen yang menjadi dasar pengangkatan atau penunjukan pihak yang bersangkutan yang Bank BB dalam menyepakati Perjanjian*] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama [*] (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Bank BB**”),

untuk selanjutnya, Bank AA dan Bank BB dalam Perjanjian Portabilitas ini secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

PENDAHULUAN

- A. Bahwa Bank AA merupakan Anggota CCP Umum berdasarkan Perjanjian Keanggotaan CCP [*masukkan nomor dan tanggal disepakatinya Perjanjian Keanggotaan antara Bank AA dan KPEI*] dan menyepakati Kontrak Kliring CCP [*masukkan nomor dan tanggal disepakatinya Kontrak Kliring CCP antara Bank AA dan KPEI*] dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI**”).

- B. Bahwa Bank AA berdasarkan surat dari KPEI [*masukkan nomor dan tanggal surat yang relevan*] dinyatakan mengalami kondisi [*wanprestasi terhadap Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI/melakukan penggabungan atau konsolidasi atau pengalihan sebagian aset kepada Bank -/Surat Persetujuan sebagai Anggota CCP Umum dicabut oleh KPEI/terjadinya pengakhiran lebih awal (early termination) oleh KPEI*].
- C. Bahwa Bank AA menunjuk Bank BB untuk menggantikan kedudukan Bank AA atas posisi Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI yang dapat disertai dengan perpindahan seluruh *Collateral* yang sebelumnya telah disetorkan milik Nasabah dari Bank AA dan Bank BB menerima penunjukan tersebut serta bersedia untuk menggantikan kedudukan Bank AA atas posisi Kontrak Kliring CCP AA-KPEI dan/atau perpindahan *Collateral* milik Nasabah dari Bank AA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk tujuan-tujuan tersebut, Para Pihak dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dan menyepakati Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan di bawah ini.

PASAL 1 PENGALIHAN

1. Bank AA mengalihkan Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA kepada Bank BB pada:
 - a. sebagian posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah;
 - b. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah;
 - c. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan *Collateral* pada Rekening *Collateral* Nasabah; dan/atau
 - d. seluruh posisi Kontrak Kliring CCP Nasabah dan seluruh *Collateral* pada Rekening *Collateral* Nasabah.
2. Bank BB menerima pengalihan kedudukan Bank AA atas Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA berdasarkan Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) di atas dengan konfirmasi yang diberikan oleh Bank BB atas permohonan *portability* yang disampaikan oleh Bank AA pada sistem yang disediakan oleh KPEI. Pengalihan pada ayat ini hanya dapat terjadi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank BB tidak mengalami kondisi wanprestasi dalam Kontrak Kliring CCP yang melibatkan Bank BB dengan KPEI;
 - b. Bank BB telah melakukan konfirmasi penerimaan *portability* dalam sistem KPEI; dan
 - c. Nasabah Bank AA memiliki rekening di Bank BB.
3. Dengan penerimaan pengalihan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, maka:

- a. Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank AA yang sebelumnya dinovasikan melalui Kontrak Kliring CCP Bank AA-KPEI akan dialihkan menjadi Transaksi PUVA milik Nasabah dari Bank BB dengan KPEI; dan
- b. Bank BB akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Transaksi PUVA milik Nasabah yang sebelumnya merupakan Nasabah dari Bank AA tersebut.

PASAL 2

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini merupakan badan hukum yang memiliki hak, wewenang, dan kekuasaan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Setiap Pihak telah memperoleh seluruh persetujuan, kuasa dan izin yang diperlukan, dan seluruh permohonan atau pendaftaran yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Tidak ada suatu ketentuan dalam suatu perjanjian mana pun yang mana salah satu Pihak merupakan pihak, atau berdasarkan perjanjian mana salah satu Pihak mempunyai kewajiban, atau tidak ada suatu ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi salah satu Pihak, yang dilanggar dengan ditandatanganinya Perjanjian ini.
4. Setiap informasi, dokumen, dan/atau data yang disediakan oleh setiap Pihak kepada Pihak lainnya baik sebelum maupun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini adalah lengkap dan benar. Atas adanya ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi, dokumen, dan/atau data yang diberikan, maka Pihak tersebut akan membebaskan Pihak lainnya dari tanggung jawab dan segala akibat yang timbul atas ketidaklengkapan atau ketidakbenaran tersebut serta menyediakan informasi, dokumen, dan/atau data yang akurat dalam jangka waktu sesegera mungkin.
5. Bank AA dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank BB bahwa Bank AA telah memperoleh persetujuan dari Nasabah berdasarkan surat kuasa dari Nasabah kepada Bank AA untuk melaksanakan pengalihan (portabilitas) pengalihan posisi Kontrak Kliring CCP dan/atau *Collateral* miliknya kepada Bank BB.
6. Bank BB dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank AA bahwa Bank BB, selama jangka waktu Perjanjian ini, akan menjaga keberlangsungan dan tidak mengalami kondisi wanprestasi Transaksi PUVA milik Bank BB dan Nasabahnya yang sudah dinovasikan sebelumnya kepada KPEI.

PASAL 3

KEBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini sah, mengikat kepada Para Pihak, dan dapat dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.

2. Bahwa Perjanjian ini akan dianggap telah terlaksana dalam hal ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini terpenuhi.
3. Bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Bank AA secara sepihak dalam hal dicabutnya Surat Persetujuan Anggota CCP milik Bank BB oleh KPEI selama Perjanjian ini belum selesai dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini.
4. Tunduk dan tanpa bertentangan pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.
5. Dengan berakhirnya Perjanjian ini, Perjanjian dianggap berakhir dan tidak akan memiliki akibat lebih lanjut sejak terjadinya kondisi pengakhiran tersebut, maka masing-masing Pihak wajib segera, dalam jangka waktu yang disepakati, untuk menyelesaikan kewajiban terutanganya kepada Pihak lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini (apabila ada).
6. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan Perjanjian ini sepanjang pengesampingan tersebut diperlukan untuk memudahkan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, permintaan, tuntutan, dan lain-lain yang hubungannya dengan Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini ("**Pemberitahuan**") harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat tercatat, surat elektronik, faksimile, atau pengiriman secara langsung kepada Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila ditujukan kepada Bank AA, maka dialamatkan kepada:
 - Alamat : [masukkan alamat Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
 - Telepon : [masukkan nomor telepon Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
 - Faksimile : [masukkan nomor faksimile Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
 - Email : [masukkan email Bank AA untuk keperluan Pemberitahuan]
 - U.p. : [masukkan nama penerima dalam hal suatu Pemberitahuan ditujukan kepada Bank AA]
 - b. apabila ditujukan kepada Bank BB, maka dialamatkan kepada:
 - Alamat : [masukkan alamat Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]
 - Telepon : [masukkan nomor telepon Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]
 - Faksimile : [masukkan nomor faksimile Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]

Email : [masukkan email Bank BB untuk keperluan Pemberitahuan]

U.p. : [masukkan nama penerima dalam hal suatu Pemberitahuan ditujukan kepada Bank BB]

2. Segala Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimile dianggap telah diterima pada saat penerimaan kode jawaban (*answerback*) konfirmasi faksimil pada pengiriman faksimile. Setiap Pemberitahuan yang dikirimkan melalui *email* dan tidak disertai dengan jawaban atau konfirmasi melalui *email* atau dalam bentuk tertulis lainnya harus dianggap sebagai bukan Pemberitahuan.
3. Setiap perubahan alamat suatu Pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dengan menggunakan alamat sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) di atas dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) Hari Kalender setelah pemberitahuan senyatanya diterima atau dianggap diterima oleh Pihak yang dituju.

PASAL 5 KERAHASIAAN

1. Selain kepada para wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain di bawah pengawasan dari masing-masing Pihak, Para Pihak setuju dan saling mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan, menyebarluaskan, atau membagikan informasi atas hal-hal yang dinyatakan dan diatur dalam Perjanjian ini, atau fakta-fakta maupun status perundingan di antara Para Pihak kepada pihak ketiga lainnya, termasuk informasi yang berkaitan dengan Nasabah dari Bank AA maupun Bank BB ("**Informasi Rahasia**") kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Informasi Rahasia tersebut, kecuali pengungkapan tersebut wajib dilakukan:
 - a. menurut hukum atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dari setiap badan pemerintah terkait;
 - b. sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan Bank AA dan Bank BB kepada KPEI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau instansi atau otoritas lainnya; atau
 - c. berdasarkan pertanyaan atau penyelidikan resmi oleh badan pemerintah, pejabat, atau badan pengatur lainnya yang secara hukum berhak untuk mewajibkan pengungkapan tersebut.
2. Masing-masing Pihak wajib memiliki perjanjian dengan para wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain di bawah pengawasan dari Pihak tersebut mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan atas data yang timbul dari Perjanjian ini, termasuk Informasi Rahasia.
3. Apabila salah satu Pihak diharuskan untuk mengungkap Informasi Rahasia karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum memberikan Informasi Rahasia dimaksud termasuk materi Informasi Rahasia yang akan disampaikan.

4. Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan, menyediakan, menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak lain yang tidak sesuai Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 5 Perjanjian ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian antara Para Pihak berakhir atau diakhiri lebih awal.
6. Masing-masing Pihak wajib mengganti kerugian yang nyata dan langsung diderita oleh Pihak lainnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak yang melanggar Informasi Rahasia, termasuk wakil, staf, penasihat yang sah, dan/atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab dari Pihak tersebut dalam merahasiakan Informasi Rahasia.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat bahwa sepakat bahwa semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji, perbuatan melawan hukum maupun mengenai pengakhiran dan/atau keabsahan Perjanjian ini ("**Sengketa**"), akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak melalui negosiasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak mengenai Sengketa atau suatu jangka waktu lain yang disepakati oleh Para Pihak jika ada ("**Masa Tenggang Pertama**").
2. Apabila Masa Tenggang Pertama telah terlewati dan upaya negosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui mediasi di LAPS SJK menurut peraturan dan acara mediasi LAPS SJK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada ("**Masa Tenggang Kedua**").
3. Apabila Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh mediator LAPS SJK harus menuangkan kesepakatan tersebut dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator LAPS SJK sebagai saksi. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa paksaan merupakan kesepakatan yang bersifat final, tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan, dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.
4. Apabila Masa Tenggang Kedua telah terlewati dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa tersebut melalui arbitrase di LAPS SJK.
5. Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas diselenggarakan menurut peraturan dan acara arbitrase LAPS SJK, bertempat di Jakarta, dalam Bahasa Indonesia, dan diputus oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter serta putusan arbitrase LAPS SJK bersifat final dan mengikat.

6. Para Pihak menyatakan:
 - a. melepaskan haknya untuk membawa penyelesaian Sengketa kepada Pengadilan Negeri ataupun forum penyelesaian sengketa selain daripada forum-forum yang telah diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) di atas sesuai mekanisme penyelesaiannya masing-masing;
 - b. tunduk pada dan akan melaksanakan setiap kesepakatan perdamaian yang mungkin dihasilkan dari upaya negosiasi dan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas; dan
 - c. melepaskan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, perlawanan, atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap putusan arbitrase LAPS SJK.
7. Masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya hukum (*legal expenses*) yang timbul sehubungan dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.
8. Selama berlangsungnya proses penyelesaian Sengketa, baik melalui negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaiknya untuk tetap menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali apabila tindakan tersebut diperkirakan justru akan memperburuk keadaan dengan persetujuan Pihak lainnya.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan penerus, penerima tugas, wakil-wakil, dan pengganti yang sah dari Para Pihak. Sebagai tambahan, Perjanjian ini tetap sah dan mengikat meskipun terjadi perubahan atau pengalihan manajemen, pemilik, atau pemegang saham dari masing-masing Pihak dalam bentuk apa pun juga.
2. Apabila salah satu ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang akan berlaku dan tidak sahnya ketentuan dalam Perjanjian tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain, dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
3. Dalam hal dilakukan perubahan ketentuan pada *Rule Book* yang mempengaruhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka KPEI berhak melakukan amandemen terhadap Perjanjian dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Anggota CCP Umum terkait dengan hal-hal yang akan diamandemen dalam Perjanjian. Seluruh amandemen yang dilakukan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
4. Jika terdapat suatu pasal, bagian, atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ditemukan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau melemahkan legalitas, keabsahan, atau keberlakuan dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. Dalam hal demikian, Para Pihak wajib membuat amandemen atas Perjanjian ini dan menggantikan pasal,

bagian, atau ketentuan yang dinyatakan tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin sejauh yang dimungkinkan dengan ketentuan atau tujuan semula.

Dengan demikian, Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan telah ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.

Bank AA

[nama perusahaan Bank AA]

Bank BB

[nama perusahaan Bank BB]

[nama pihak yang mewakili Bank AA dalam Perjanjian]

[jabatan pihak yang mewakili Bank AA dalam Perjanjian]

[nama pihak yang mewakili Bank BB dalam Perjanjian]

[jabatan pihak yang mewakili Bank BB dalam Perjanjian]